

KEPUTUSAN KEPALA DESA GANRA NOMOR: 03/KPTS/DGR/II/2020

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KEPALA DESA GANRA

Menimbang : a. Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan

kepentingan publik;

- b. Bahwa pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Desa Ganra Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola dengan baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Ganra Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun1950 Nomor
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 61 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

Memperhatikan: Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA: Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Desa Ganra Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran

Keputusan ini

KEDUA: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas :

1. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian, dan

Pengamanan informasi;

Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;

3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana;

Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;

Pengujian Konsekuensi;

Pengklasifikasian informasi dan atau cara pengubahannya;

 Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang

dapat diakses;

 Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi

publik.

KETIGA: Membebankan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa sebagaimana dimaksud

Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Ganra pada tanggal : 02 April 2020

KEPALA DESA GANRA

ANDIWAHYU GUNAWAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA GANRA KECAMATAN GANRA KABUPATEN SOPPENG

NOMOR: 03/KPTS/DGR/II/2020

TANGGAL : 2 April 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DESA GANRA KECAMATAN GANRA KABUPATEN SOPPENG

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Atasan PPID	Kepala Desa Ganra
2.	PPID	Sekretaris Desa Ganra
3.	Sekretaris	Andi Hadi Saputra,S.Kom,MHi
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Asrar Arsan,S.Pd
5.	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	Irwansya
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Alamasyah

KEPALA DESA GANRA

ANDI WAHYU GUNAWAN